



# **WALIKOTA PAREPARE**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KLASTER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan perekonomian daerah, maka perlu adanya upaya-upaya pengembangan Usaha Ekonomi Lokal, khususnya usaha yang berbasis klaster;
  - b. bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Klaster, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 56);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
dan  
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN  
EKONOMI LOKAL BERBASIS KLASTER.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Ekonomi Lokal adalah usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lokal.
5. Pengembangan Ekonomi Lokal adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi daerah.

6. Klaster.....

6. Klaster adalah sekumpulan usaha-usaha dan lembaga-lembaga terkait dibidang tertentu yang berdekatan secara geografis dan saling terkait karena kebersamaan dan komplementaritas.

## **BAB II TUJUAN DAN ARAH PENGEMBANGAN**

### **Pasal 2**

Pengembangan Ekonomi Lokal bertujuan untuk:

- a. peningkatan produksi, daya saing dan kemandirian usaha ekonomi lokal;
- b. penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan
- c. pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 3**

Pengembangan Ekonomi Lokal diarahkan pada:

- a. penetapan jenis klaster;
- b. penyediaan fasilitasi dan dukungan; dan
- c. pembentukan kelembagaan.

## **BAB III JENIS DAN RUANG LINGKUP KLASTER**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis klaster prioritas sebagai percontohan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.
- (2) Jenis klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. klaster industri makanan;
  - b. klaster industri furnitur/kerajinan;
  - c. klaster perikanan; dan
  - d. klaster agribisnis.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengganti sebagian atau keseluruhan jenis klaster serta ruang lingkup klaster.
- (4) Penggantian sebagian atau keseluruhan jenis dan ruang lingkup klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 5**

Hasil Produksi dari klaster-klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai produk unggulan daerah melalui Keputusan Walikota.

Pasal 6.....

## **Pasal 6**

- (1) Pelaku usaha klaster wajib melakukan penganekaragaman produk dan menjaga jumlah produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada setiap usaha penganekaragaman produk yang dilakukan oleh pengusaha klaster.

## **BAB IV FASILITASI DAN DUKUNGAN**

### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan dukungan kepada pengusaha klaster, baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk :

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. penguatan permodalan usaha;
- c. peningkatan akses informasi dan kerjasama;
- d. peningkatan infrastruktur pendukung;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. perlindungan usaha.

### **Pasal 8**

Peningkatan kapasitas terhadap sumber daya manusia pelaku usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan produksi dan mutu;
- b. pendidikan dan pelatihan manajemen usaha.

### **Pasal 9**

(1) Penguatan permodalan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. fasilitasi penguatan dan pengembangan permodalan bagi usaha klaster;
- b. fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha klaster, yang sifatnya memanfaatkan jasa pihak ketiga baik Bank maupun lembaga keuangan non Bank.

(2) Tata cara penyediaan dan pemberian bantuan permodalan serta fasilitasi dalam bentuk akses permodalan dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10**

(1) Peningkatan akses informasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan kelembagaan usaha.

(2)Peningkatan.....

- (2) Peningkatan akses informasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembangunan pusat informasi usaha klaster;
  - b. penyelenggaraan kerjasama dengan media informasi;
  - c. pengikutsertaan pelaku usaha dalam kegiatan pameran dan sejenisnya;
  - d. penyebarluasan produk unggulan hasil usaha klaster;
  - e. pengembangan kerjasama usaha dengan pihak lain.

#### **Pasal 11**

- (1) Peningkatan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan kelembagaan usaha dalam rangka pengembangan usaha klaster.
- (2) Peningkatan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembangunan dan pengembangan fasilitas pemasaran produk usaha klaster; dan
  - b. peningkatan prasarana pendukung mobilitas pemasaran produk.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan dan mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi usaha klaster.
- (2) Pemanfaatan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. teknologi produksi;
  - b. teknologi pengemasan (packing) dan Labeling; dan
  - c. teknologi pemanfaatan limbah produksi.

#### **Pasal 13**

- (1) Perlindungan terhadap usaha klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan kelembagaan usaha.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengaturan bagi industri skala besar yang kegiatan usahanya termasuk dalam jenis klaster yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. perlindungan usaha dapat dilakukan dengan melibatkan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 14.....

## **Pasal 14**

Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB V KELEMBAGAAN**

### **Bagian Kesatu Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal**

## **Pasal 15**

- (1) Untuk kelancaran upaya pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai forum lintas pelaku, dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 16**

Tugas kelembagaan Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal, yaitu pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan program;
- b. pelaksanaan kebijakan Nasional dan Daerah;
- c. pengelolaan data dan informasi.

### **Bagian Kedua Asosiasi**

## **Pasal 17**

Pelaku usaha yang memiliki kesamaan jenis usaha membentuk Asosiasi sebagai forum komunikasi pelaku usaha yang terhimpun dalam Forum Daerah Pengembangan Ekonomi Lokal yang bersama-sama dengan Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi lokal di Daerah.

## **Pasal 18**

Tugas kelembagaan Tim Forum Daerah Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai berikut:

- a. memperluas pasar klaster terpilih;
- b. mengembangkan kegiatan ekonomi klaster terpilih guna meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan pelaku usaha;
- c. membantu pemerintah menyusun strategi pengembangan ekonomi lokal;
- d. memfasilitasi kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar;
- e. memobilisasi sumber daya untuk memenuhi permintaan pasar;
- f. meningkatkan kapasitas stakeholder.

BAB VI.....

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN PELAKU USAHA EKONOMI**  
**LOKAL BERBASIS KLASTER**

**Pasal 19**

- (1) Pelaku usaha ekonomi lokal yang tergabung dalam klaster wajib memiliki kelengkapan perizinan dan administrasi.
- (2) Kelengkapan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Izin Gangguan (IG)
  - b. Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Usaha industri
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi usaha perdagangan.
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- (3) Pelaku usaha ekonomi local yang tergabung dalam klaster wajib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku usaha Klaster dalam melakukan kegiatannya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perlindungan lingkungan, khususnya yang terkait dengan:
  - a. Pemeliharaan sumber bahan baku dan lingkungannya;
  - b. Pencegahan terhadap penyiksaan terhadap hewan dan tumbuhan;
  - c. Pengendalian dan pemanfaatan limbah; dan
  - d. Pelarangan pemanfaatan sumber daya yang dilindungi.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha ekonomi local yang tergabung dalam klaster.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi usaha berbasis klaster diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**SANKSI**

**Pasal 21**

Setiap orang dan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

BAB IX.....



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 4 Februari 2014


**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 4 Februari 2104

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**KADARUSMAN MANGURUSI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 4  
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE, SULAWESI SELATAN  
(17.3/2014)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KLAS TER

**I. UMUM**

Beberapa tahun terakhir sektor pembangunan ekonomi Kota Parepare lebih banyak digerakkan melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran, hal ini menjadi indikasi bahwa sektor lainnya khususnya sektor industri belum dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Kegiatan perekonomian masyarakat Kota Parepare yang berasal dari kegiatan perdagangan, hotel dan restoran pada umumnya menggunakan jumlah sumber daya lokal yang masih terbatas dan hanya dijalankan oleh sebagian kecil masyarakat.

Di masa mendatang, ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya lokal diharapkan dapat menjadi tumpuan pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, walaupun telah memberikan prinsip dan tujuan pemberdayaan yang jelas namun ternyata peraturan ini belum menjawab keseluruhan tantangan bagaimana mengembangkan ekonomi lokal di daerah.

Beberapa tantangan pengembangan ekonomi lokal yang terjadi saat ini khususnya di sektor industri mikro, kecil dan menengah adalah masih terbatasnya pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya lokal serta terbatasnya volume produksi dan daya saing produk.

Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perencanaan ekonomi pembangunan telah melahirkan konsep baru yang dapat mendukung dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi di suatu daerah yakni melalui konsep sistem klaster atas kegiatan perekonomian masyarakat baik yang telah ada maupun yang sedang berkembang.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster. Konsep pengembangan ekonomi berbasis klaster ini diharapkan dapat melahirkan produk unggulan daerah dari masing-masing klaster ekonomi yang ditetapkan.

II.Pasal .....

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16.....

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Sanksi administrative dapat berupa :  
1. Pencabutan izin  
2. Pemberhentian sementara  
3. Denda administrative, dan  
4. Ganti kerugian

Pasal 22  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 104